
**IMPLIKASI HUKUM TENTANG PENAMBAHAN
DAN PERUBAHAN NAMA PADA PASSPORT (STUDI
PENETAPAN NOMOR : 13/PDT.P/2022/PN MTR)**

*LEGAL IMPLICATIONS ABOUT ADDITIONAL AND CHANGE
OF NAME ON PASSPORT (STUDY OF DETERMINATION
NUMBER :13/PDT.P/2022/PN MTR)*

RIZQI MAULANA IBRATA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: rizqimaulanaibrata20@gmail.com

SALIM HS

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: salimhs@unram.ac.id

DIANGSA WAGIAN

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: diangsawagian@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perubahan nama berdasarkan putusan Pengadilan Nomor : 13/Pdt.P/2022/PN Mtr dan implikasi hukum perubahan nama dalam putusan Nomor : 13/Pdt.P/2022/PN Mtr Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan analisis (Analytical Approach). Prosedur mekanisme perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Implikasi hukum perubahan nama diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan Pasal 24 ayat 2 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang prosedur perubahan data passport biasa prosedurnya.

Kata Kunci : *Perubahan Nama; Implikasi Hukum; Pengadilan.*

ABSTRACT

This study aims to determine the procedure for the name change mechanism based on the Court's decision Number: 13/Pdt.P/2022/PN Mtr and the legal implications of the name change in the decision Number: 13/Pdt.P/2022/PN Mtr. This type of research is normative law, with The approach method used is the statutory approach, the conceptual approach, and the analytical approach. The procedure for the name change mechanism is carried out based on the determination of the district court where the applicant is located. The legal implications of a name change are regulated in the provisions of Article 52 of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration which stipulates that a name change is carried out based on the determination of the district court where the applicant is located and Article 24 paragraph 2 of the Minister of Law and Human Rights Number 8 of 2014 concerning the procedure for changing normal passport data.

Keywords: *Name Change; Legal Implications; Court.*

I. PENDAHULUAN

Bersamaan dengan perkembangan di dunia internasional, telah terjadi perubahan di dalam negeri yang telah mengubah paradigma dalam berbagai aspek ketatanegaraan seiring dengan bergulirnya reformasi disegala bidang. Perubahan itu telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap terwujudnya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan adanya perkembangan tersebut, setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama dalam menggunakan haknya untuk keluar atau masuk Wilayah Indonesia.¹ Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD 1945, yang berbunyi :

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Berdasarkan Pasal 28E ayat (1) tersebut, terdapat frasa “setiap orang bebas memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali”. Untuk memasuki atau meninggalkan wilayah suatu negara tentunya harus dapat menunjukkan dokumen perjalanan yang sah dari suatu Negara dalam bentuk Paspor. Apabila seorang tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut maka dipastikan bahwa yang bersangkutan akan di deportasi. Perlu kita ketahui bahwa pembuatan Paspor tidak lepas dari proses imigrasi. Peran imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan, karena merupakan institusi pertama dan terakhir yang menangani masalah keberangkatan dan kedatangan seseorang dari dan keluar wilayah suatu Negara. Imigrasi mempunyai aturan – aturan yang menentukan orang mana yang boleh dan tidak boleh masuk ke wilayah Indonesia ini.²

Berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Perpres No. 25/2008), disebutkan bahwa: “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salah satunya adalah Penambahan ataupun pengurangan nama pada Surat Perjalanan Republik Indonesia, termasuk Paspor, termasuk dalam kategori Perubahan Nama sesuai peraturan perundang-undangan, dengan demikian Perubahan Nama pada Paspor RI harus memiliki salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama.

Pemberian nama, tentu tidak diberikan secara asal-asalan Nama adalah doa kata panggilan yang diberikan orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam sebuah nama. namun itu penting karena nama dijadikan bukti identitas diri seseorang sebagai subyek hukum. Sebab alat bukti

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

² Ratna Kumaladewi S. (2009). *Prosedur Pembuatan Paspor Di Kantor Imigrasi Klas I A Surakarta*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm 3.

yang sah tentunya adalah suatu bukti tertulis yang menerangkan suatu hal, agar hal tersebut mempunyai dasar kekuatan hukum yang pasti dan kuat.³

II. PEMBAHASAN

A. Mekanisme Perubahan Nama

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

SHAKIRA DEVINA MAHARANI, Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jl. Wisata alam, Gang Lingkok Mas Kerandangan, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DJULIANSYAH RAMADHAN, SAPRUDIN, S.H., HUSNI THAMRIN, S.H. Advokat pada Kantor Aan Ramadhan, S.H., ATTORNEY AT LAW yang beralamat di Jalan Permas Indah Perumahan Alam Raya, Blok A06 Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 23/SK.Pdt/Adv-AR/XI/2021, tanggal 24 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

1. Pengadilan tersebut ;
2. Setelah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan ;
3. Setelah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat Pemohon ;
4. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

B. Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Januari 2022 di bawah register Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mtr, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke satu dari pasangan suami istri Grath Kennedy Holzer (ayah) dengan Dewi Sari (Ibu), Berdasarkan akte kelahiran Nomor : 5208 - LT -10112015 - 0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil kabupaten Lombok Utara Nomor : 196/XI/DUKCAPIL/2015 Tanggal 03 Nopember 2015;
2. Bahwa Pemohon sejak kecil sampai sekarang ikut dengan orang tuanya yang berdomisili di luar Negeri yaitu U2/11 the crawley, Western Australia 6009, AUSTRALIA;
3. Bahwa mengenai nama pemohon yang tertera dalam Pasport terjadi kekurangan penulisan nama yaitu tertulis SHAKIRA DEVINA MAHARANI yang sebenarnya adalah SHAKIRA DEVINA MAHARANI HOLZER Berdasarkan akte kelahiran Nomor : 5208 - LT -10112015 - 0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil kabupaten Lombok Utara Nomor : 196/XI/DUKCAPIL/2015 Tanggal 03 Nopember 2015;

³ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, (1996), *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 40.

4. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam pasport Nomor : B7279153, Kode Negara IDN Natas nama SHAKIRA DEVINA MAHARANI Menjadi SHAKIRA DEVINA MAHARANI HOLZER Berdasarkan akte kelahiran Nomor : 5208 -LT -10112015 -0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil kabupaten Lombok Utara Nomor : 196/XI/DUKCAPIL/2015 Tanggal 03 Nopember 2015;

Dilihat dari dari pasal yang ada bisa di simpulkan bahwa kasus ini masuk pada hukum acara perdata dan yang menjadi dasar dilakukannya permohonan perubahan nama dilakukan melalui prosedur permohonnya pemohon melakukan perubahan nama di pengadilan adalah pasal 121 HIR/ 156 RBG. Isi pasal 121 HIR yaitu: Pasal 121.

1. Sesudah surat tuntutan atau catatan yang dibuat tersebut diajukan dan didaftarkan oleh panitera pengadilan untuk itu, maka ketua akan menentukan hari dan jam perkara tersebut akan diperiksa di depan pengadilan negeri, dan memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak, supaya hadir pada yang waktu yang telah ditentukan disertai oleh saksisaksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa, dengan membawa segala surat keterangan yang hendak dipergunakan. (IR. 237 v.)
2. Ketika memanggil si tergugat, hendaklah diserahkan juga sehelai salinan surat tuntutan, dengan memberitahukan bahwa ia, kalau mau, boleh menjawab tuntutan itu dengan surat. (IR. 123, 388 dst.)
3. Perintah yang disebut dalam ayat pertama tersebut dicatat dalam daftar yang disebut dalam ayat tersebut, demikian juga pada surat tuntutan asli. (4) (s.d.t. dg. S. 1927-248jo- 338.) Pencatatan dalam daftar termaksud dalam ayat (1), tidak boleh dilakukan, kalau kepada panitera pengadilan belum dibayar sejumlah uang, yang untuk sementara banyaknya ditaksir oleh ketua pengadilan negeri menurut keadaan untuk biaya kantor panitera pengadilan dan biaya panggilan serta pemberitahuan yang dilakukan kepada kedua belah pihak dan harga meterai yang akan dipakai; uang yang dibayar tersebut akan diperhitungkan kemudian. Dan isi pasal 156 RBG menyebutkan:
“Ketua berwenang demi kelancaran pemeriksaan untuk memberikan penjelasan kepada para pihak serta mengingatkan mereka tentang upaya-upaya hukum serta alat-alat bukti apa yang dapat mereka pergunakan. (IR. 132.)”

Setelah perubahan nama di setuju oleh pengadilan dan di keluarkannya penetapan selanjutnya pemohon Shakira mengajukan permohonan penambahan nama pada passporntnya ke kantor Imigrasi Kelas I Tpi Mataram Langkah pertama menyampaikan tujuan untuk mengganti passpor ada kesalahan ke pihak imigrasi mengecek identitas pemohon apakah nama yang di akta kelahiran, kartu keluarga, sama ktp sudah sama semua Dan membawa penetapan pengadilan. baru dari pihak imigrasi melakukan pemeriksaan identitas pemohon mulai dari:

1. menjalani pemeriksaan tentang alasan penggantian paspor untuk mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

2. Dalam proses BAP, kamu akan diwawancarai oleh penyidik soal kesalahan yang terdapat di passport
3. Wawancara, foto, dan biometrik untuk proses pembuatan pasport baru
4. Jika BAP telah selesai, kamu akan mendapat Berita Acara Pendapat (Bapen) yang diberikan oleh penyidik
5. Bapen tersebut biasanya dikeluarkan bersamaan dengan persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi. Jika ada perubahan data pada nama (seperti penggantian, penambahan, penghapusan maupun memperbaiki ejaan), biasanya akan diminta surat pernyataan dari Dinas Catatan Sipil kota tempat KTP diterbitkan dan penetapan pengadilan
6. Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi, dokumen perubahan data di paspormu akan diajukan ke Kepala Kantor Wilayah untuk disetujui
7. Usai proses wawancara dan foto, kamu akan menerima tanda bukti setor untuk biaya pembuatan pasport baru
8. Terakhir, usai membayar sejumlah uang, paspormu akan diverifikasi oleh Ajudikator Pusat untuk kemudian diterbitkan pasport baru
9. Setelah melewati seluruh proses itu, pasport kamu sudah bisa diambil sendiri maupun diwakilkan anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK). Pengambilan pasport juga bisa diwakilkan oleh orang lain. Hanya saja si pengambil pasport harus membawa tanda bukti pembayaran, surat kuasa, dan KTP asli pemilik passport setidaknya memerlukan waktu lebih dari 15 hari untuk mencapai tahap Ajudikator Pusat. Setelah disetujui oleh Ajudikator Pusat, paspor baru bisa selesai dalam 3 hari kerja. Bahkan pada, pembuatan pasport baru ini bisa memakan waktu lebih dari satu bulan.⁴

C. Implikasi Perubahan Nama

Demikian, penggantian nama tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku sehingga penggantian nama anak memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk menyandang nama tersebut di kemudian hari. Dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

⁴ Wawancara kepada bapak Reza Mulyawan kepala subseksi penindakan keimigrasian pada kantor imigrasi kelas I TPI Mataram pada tanggal 16 september 2022, jam 16.00

1. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama.
2. Kutipan Akta Catatan Sipil.
3. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin.
4. Fotokopi Kartu Keluarga.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

Selanjutnya setelah persyaratan tersebut dipenuhi, Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di atas kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil kemudian membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil. Perubahan nama selanjutnya akan direkam dalam database kependudukan. Prosedur ganti nama dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Orangtua (bagi anak di bawah 17 tahun) atau si anak sendiri (bila sudah 17 tahun ke atas) harus mengajukan permohonan ke Panitia Perdata Pengadilan Negeri setempat (sesuai domisilinya) dengan menyebutkan alasan penggantian nama tersebut.
2. Menyertakan dokumen KTP suami-istri, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, dan Akta Kelahiran anak bersangkutan. Untuk anak 17 tahun ke atas, menyertakan KTP, KK, dan Akta Kelahiran.
3. Setelah menjalani proses persidangan dengan membawa saksi -saksi (biasanya minimal 2 orang) dan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan amar keputusan.
4. Berdasarkan amar keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri tadi, di balik lembar Akta Kelahiran akan dibuatkan Catatan Pinggir yang memuat keterangan mengenai perubahan nama tersebut.
5. Berdasarkan amar keputusan itu pula, Pengadilan Negeri akan memerintahkan Kantor Catatan Sipil tempat Akta Kelahiran tersebut diterbitkan untuk mencatat perubahan nama tersebut. Jadi, kalau yang bersangkutan lahir di Aceh, contohnya, sementara ia kini berdomisili di Jatinegara, Jakarta Timur, maka ia tidak perlu repot-repot mengurus ganti nama di Pengadilan Negeri Aceh, melainkan cukup di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Setelah nama baru seseorang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setempat (ditetapkan secara hukum) yang diketahui oleh minimal dua orang saksi, maka akan diberikan sebuah rujukan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna merubah identitas baru secara administratif. Dalam hal ini Akta Kelahiran akan tetap sama seperti yang dulu, hanya saja dibalik lembaran Akta Kelahiran tersebut akan dibuat catatan pinggir dan disahkan dengan tanda tangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Dengan demikian, secara hukum, maka seseorang akan secara sah dapat menggunakan atau menyangand nama baru tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Berubahnya nama seseorang melalui permohonan penggantian nama

kepada Pengadilan tentunya secara yuridis akan membawa akibat hukum terhadap status anak tersebut secara hukum.

Dalam sistem administrasi kependudukan terdapat 3 (tiga) komponen yang perlu diperhatikan, diantaranya pendaftaran, pencatatan dan pengelolaan pelayanan pencatatan sipil. Berdasarkan operasional ketiga konsep tersebut selanjutnya dapat dijabarkan aktifitas pelayanan kepada masyarakat dan institusi terkait beberapa hal penting sebagai berikut :

1. Pendaftaran Penduduk

Sarana untuk membangun basis data dan menerbitkan identitas bagi setiap penduduk dewasa dengan mencantumkan nomor penduduk sebagai identitas tunggal. Dari kegiatan pendaftaran penduduk ini kemudian diterbitkan 3 dokumen, yaitu: Biodata Penduduk, Kartu Keluarga dan KTP.

2. Pencatatan Sipil

Merupakan sarana untuk mencatat peristiwa penting yang dialami penduduk dan perlu dilegalisir oleh negara melalui penerbitan dokumen yang sah menurut hukum dalam bentuk Akta Catatan Sipil. Beberapa peristiwa penting yang harus dilaporkan diantaranya:

- a. Akta Kelahiran
- b. Akta Kematian
- c. Akta Perkawinan
- d. Akta Pengangkatan Anak
- e. Akta Pengesahan Anak

3. Pengelolaan Pelayanan Pencatatan Sipil

Pengelolaan data hasil pencatatan sipil melalui suatu pelayanan media yang baik akan menghasilkan bentuk pelayanan yang baik pula kepada masyarakat. Dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan 33 penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Berdasarkan pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah:

1. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama.
2. Kutipan Akta Catatan Sipil.
3. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin.
4. Fotokopi Kartu Keluarga.

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

Dalam kasus yang dialami oleh Shakira, untuk perubahan nama yang kemudian disebut dengan Pencatatan Perubahan Nama hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan membuat surat permohonan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri Mataram di tempat pemohon. Surat permohonan ini nantinya akan digunakan untuk mengeluarkan suatu bentuk penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram tempat Shakira mengajukan permohonan. Salinan penetapan tersebut nantinya menjadi salah satu syarat yang wajib dilampirkan pemohon ketika melaporkan pencatatan perubahan nama di Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk selanjutnya Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Semua akta yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil adalah merupakan akta autentik yang mengandung kebenaran murni, mempunyai kekuatan dan kepastian hukum dan tidak dapat dikatakan palsu sebelumnya oleh pengadilan negeri dengan ketetapan atau putusannya serta tidak dapat dilarat atau tidak dibatalkan atau diperbaharui selai atas izin pengadilan negeri serta mengikat semua pihak.⁵

Berdasarkan pasal 4 Ayat I Huruf E tentang surat penetapan ganti nama. Perubahan nama pada passport pertama apabila ada warga negara Indonesia yang berubah nama harus sesuai aturan yang ada di kantor kependudukan terlebih dahulu dan harus meliputi pengadilan di peraturan setelah di rubah data di pengadilan tersebut dan disetujui oleh pengadilan keluarlah surat penetapan pengadilan. Biasanya Orang yang akan ingin pergi keluar negeri harus mempunyai passport. Saat orang yang ingin membuat passport baru untuk memperbaiki data yang salah di passport lamanya selajutnya orang ini harus melakukan di kantor imigrasi setelah di tahap BAP diberikan berita acara pemohon ke kepala kantor setelah sudah di setuju oleh kepala kantor yang sudah lengkap datanya dan baru di lanjutkan wawancara dan foto identitas setelah itu menunggu sampai passport baru jadi.

Berdasarkan pasal 24 ayat 2 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang prosedur perubahan data passport biasa prosedurnya

1. Pemohon mengajukan ke kantor Imigrasi kelas I TPI Mataram
2. Persetujuan kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi dan
3. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan

Dan ada juga rincian dokumen untuk pengurusan perubahan data dipassport

1. KTP asli dan Fotocopy
2. Kartu keluarga asli dan fotocopy
3. Akte kelahiran / ijazah asli dan fotocopy

⁵ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, (1991), *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm 3.

4. Passport asli dan fotocopy
5. Formulir imigrasi biasanya sudah ada disediakan

Jadi jika seseorang ingin melakukan perubahan/penambahan nama pada passport harus mengitu tahap demi tahap mulai dari perubahan data di kantor kependudukan (dukcapil) setelah sudah melalui proses itu kemudian permohonan ke pengadilan negeri setempat agar Namanya sah sesuai negara dan mempunyai kekuatan hukum dan kemudian keluar surat penetapan pengadilan tersebut dimana pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan selanjutnya perubahan/penambahan nama untuk passport harus mengajukan permohonan kepada kantor imigrasi setempat.⁶

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam penulisan di atas maka dapat ditemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana (“Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil”) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Selanjutnya Saat orang yang ingin perubahan/penambahan nama akan peromohonan ke kantor imigrasi untuk membuat passport baru dan untuk memperbaiki data yang salah di passport lamanya selajutnya orang ini harus melakukan pengecekan indentitas terlebih dahulu dan sampai di tahap BAP diberikan berita acara pemohon ke kepala kantor setelah sudah di setujui oleh kepala kantor yang sudah lengkap datanya dan baru di lanjutkan wawancara dan foto identitas setelah itu menunggu sampai passport baru jadi.
2. penggantian nama tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku sehingga penggantian nama anak memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk menyandang nama tersebut di kemudian hari. Dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Dalam pasal 4

⁶ Wawancara kepada bapak Reza Mulyawan kepala subseksi penindakan keimigrasian pada kantor imigrasi kelas I TPI Mataram pada tanggal 16 september 2022, jam 16.00

Ayat I Huruf E tentang surat penetapan ganti nama. Perubahan nama pada passport pertama apabila ada warga negara Indonesia yang berubah nama harus sesuai aturan yang ada di kantor kependudukan terlebih dahulu dan harus meliputi pengadilan di peraturan setelah di rubah data di pengadilan tersebut dan disetujui oleh pengadilan keluarlah surat penetapan pengadilan. Biasanya Orang yang akan ingin pergi keluar negeri harus mempunyai passport. Saat orang yang ingin membuat passport baru untuk memperbaiki data yang salah di passport lamanya Dan berdasarkan pasal 24 ayat 2 permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang prosedur perubahan data passport biasa prosedurnya Dan aja juga rincian dokumen untuk pengurusan perubahan data dipassport

- a. KTP asli dan Fotocopy
- b. Kartu keluarga asli dan fotocopy
- c. Akte kelahiran / ijazah asli dan fotocopy
- d. Passport asli dan fotocopy
- e. Formulir imigrasi biasanya sudah ada disediakan

B. Saran

1. Hendaknya para penegak hukum di Indonesia membuat aturan baru yang mengatur khusus tentang prosedur penambahan atau penggantian nama pada seseorang karena untuk saat ini belum ada aturan khusus yang mengaturnya.
2. Peran orang tua harus lebih teliti untuk mengurus berkas anak - anaknya agar tidak ada kesalahan di kemudian hari, dan orang tua harus teliti dalam pembuatan berkas - berkas seperti akte kelahiran, KTP, Pasport supaya tidak ada kesalahan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ratna Kumaladewi S., Prosedur Pembuatan Paspor Di Kantor Imigrasi Klas I A Surakarta Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009.

Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang , Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

B. Peraturan Undang-undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

C. Wawancara

Wawancara kepada bapak Reza Mulyawan kepala subseksi penindakan keimigrasian pada kantor imigrasi kelas I TPI Mataram pada tanggal 16 september 2022, jam 16.00